



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Jacky Kwongres;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Sawang Bendar,
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALD JACKY KWONGRES** Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** , dengan ketentuan jika **denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : <div><div>➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml</div><div>➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml</div><div>➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml</div><div>➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml</div><div>➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml</div></div>	<div><div>33</div><div>26</div><div>17</div><div>4</div><div>24</div></div>	<div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div></div>
	b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : <div><div>➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml)</div><div>➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)</div><div>➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)</div><div>➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)</div><div>➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)</div></div>	<div><div>12</div><div>7</div><div>11</div><div>12</div><div>18</div></div>	<div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div><div>Botol</div></div>



2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 290 ml ➤ Merek Royal 290 ml ➤ Merek Royal 190 ml b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 1.25 Liter ➤ Merek Royal 1.25 Liter	95 119 72 12 12	Botol Botol Botol Botol Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: ➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml ➤ Vitamin pro 2 Toples ➤ Vitamin B-12 100 mcg ➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax ➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax ➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml ➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet) ➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet) ➤ Oxy Rid 5 ml ➤ Bitamax 10 ml ➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax ➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml ➤ Salz Bolak 25 ml ➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax ➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet) ➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	24 2 47 800 48 5.000 2 4 2 600 600 3 3 200 2 3 200 1.400 200	Botol Kg Botol Tablet Sachets Tablet Botol Botol Botol Tablet Tablet Botol Botol Tablet Botol Botol Kapsul Tablet Kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet
➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancer 1 pax	20	Sachets
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml	1	Botol
➤ Cyoroxo 10 ml	1	Botol
➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	5000	Tablet
c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	3000	Tablet
➤ Supertron B-12 60 ml	20	Botol
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
➤ Royal 1.5 Liter	6	Botol
➤ Gina Mango Nectar 240 ml	42	Botol

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



	<ul style="list-style-type: none">➤ Paradise Mango Nectar 250 ml <p>h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	22 48 24	Botol Botol kaleng Botol kaleng
	DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.		
4.	2 buah Handphone merek : <ul style="list-style-type: none">➤ OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI 863112043336436 dan IMEI 863223043336428, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005694288616200;➤ Black Shark 3 versi android 10 prosessor Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 0025000011266688 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JACKY RONALD KWONGRES	2	Buah
5.	KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JACKY RONALD KWONGRES	1	Buah
6.	Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, model Infinix X676C, IMEI1 355551370368626, IMEI2 355551370368634 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005372570459200 (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SINOWICE BAWOLE	1	Buah
7.	Samsung model Galaxy A02, IMEI1 352166471914443, IMEI2 359382691914443 dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G	1	Buah



	NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745 9535962933) (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDI WANGKA		
8.	Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, tanpa bendera kebangsaaan lambung strip putih	1	Unit
9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 1809X63794 ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 2007X03464 ➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri 1703X49025 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DONAL YOAS TAARIWUAN	3	Unit

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, walaupun pada dasarnya terdapat peran Saksi Toni yang awalnya meminta pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut, dan ke depan Terdakwa akan berusaha mengurus ijin terkait regulasi pengiriman barang import secara Legal;
3. Bahwa tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi masa pengankapan dan penahanan Terdakwa dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan tahanan, merupakan tuntutan hukum yang sangat berat dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena apa yang Terdakwa lakukan lebih pada pelanggaran administrasi terkait tidak adanya ijin untuk melakukan import barang dari Filipina;
4. Majelis Hakim Yang Mulia, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan anak yang masih berusia balita, serta Ibu kandung yang telah lanjut usia, sehingga Terdakwa bermohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan dan seadilnya bagi Terdakwa, dengan harapan Terdakwa akan berusaha memperbaiki diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Terdakwa di kemudian hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RONALD JACKY KWONGRES** bersama-sama dengan Saksi **TONI MAKASAEHE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, pada koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA untuk memuat barang berupa ikan tuna dari Pantai Tanah Abang Tahuna menuju Pelabuhan Makar General Santos Filipina dan kembali ke Tahuna dengan memuat barang-barang impor yang tidak tercantum dalam manifest kapal dengan imbalan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali trip perjalanan (Tahuna Indonesia ke Pelabuhan Makar General Santos Filipina pulang pergi). Kemudian Sekira pukul 19.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA berangkat dari Pantai Tanah Abang, Tahuna, Indonesia menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang disewa dari Saksi DONAL YOAS TAARIWUAN dengan membawa 9 (Sembilan) ekor ikan tuna.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tiba di Pelabuhan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pantai) Makar General Santos Filipina dengan posisi masih terapung hingga hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 03.30 WITA. Selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port Filipina dari Tahuna Indonesia dan tiba di Pelabuhan Fish Port Filipina sekira pukul 04.00 WITA untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (Sembilan) ekor kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port Filipina dimana pembongkaran ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA, selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) yang bertuliskan NATO STAR menuju Pelabuhan MAKAR General Santos Filipina dan tiba pada pukul 16.00 WITA untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE keluar masuk Kapal Motor (Pumpboat) yang bertuliskan NATO STAR dan berkomunikasi dengan orang kepercayaan Terdakwa yang bernama Sdr. MAIKEL sedangkan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA tetap berada di atas kapal motor (Pumpboat) yang bertuliskan NATO STAR. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA datang sekira 6 (enam) orang dari Pelabuhan Makar General Santos Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas Saksi TONI MAKASAEHE lihat adalah unggas ayam aduan dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut karena keterbatasan pandangan pada malam hari ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE. Sekira pukul 23.00 WITA setelah semua barang dimuat ke dalam kapal, Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA dengan dinahkodai oleh Saksi TONI MAKASAEHE melakukan perjalanan pulang menuju Tahuna Sulawesi Utara, Indonesia.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA setiba di wilayah perairan Tahuna, Saksi TONI MAKASAEHE menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE telah memasuki Perairan Teluk Tahuna, kemudian Terdakwa memberi perintah melalui telepon untuk menunggu dititik lokasi sampai

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di pantai belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Sekira Pukul 19.20 WITA saat Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi TONI MAKASAEHE memperlambat Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR menuju kearah lokasi pembongkaran barang yang dimuat yaitu di pantai yang terletak di belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, namun sebelum kapal sandar Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna di Perairan Teluk Tahuna dengan koordinat 03°36'250" U-125°27'250" T yang termasuk wilayah teritorial Indonesia yang masuk ke dalam daerah pabean. Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan unggas ayam aduan, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang campuran seperti minuman non alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir yang diakui saksi TONI MAKASAEHE merupakan milik dari Terdakwa RONALD JACKY KWONGRES, kemudian Saksi TONI MAKASAEHE dibawa oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna ke Pangkalan TNI AL Tahuna di Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Analisa ahli bidang Kepabeanan dan Cukai A. TRI ABDIAWAN AMIR yang termuat dalam Berita Acara Penghitungan Potensi Kerugian Negara tanggal 07 Maret 2024, potensi kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi TONI MAKASAEHE sebesar Rp. 113.665.198,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas Potensi kerugian Negara di bidang Kepabeanan sebesar Rp. 102.345.898,60 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) dan Potensi kerugian Negara di bidang Cukai sebesar Rp.11.319.300 (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan muatan yang wajib dikenai biaya Kepabeanan berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)		



	<p>sejumlah 104 Botol dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml 33 Botol➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml 26 Botol➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml 17 Botol➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml 4 Botol➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml 24 Botol <p>b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml) 12 Botol➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) 7 Botol➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) 11 Botol➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) 12 Botol➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol) 18 Botol		
2.	<p>a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 290 ml 95 Botol➤ Merek Royal 290 ml 119 Botol➤ Merek Royal 190 ml 72 Botol <p>b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 1.25 Liter 12 Botol➤ Merek Royal 1.25 Liter 12 Botol		
3.	<p>Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian :</p> <p>a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml 24 Botol➤ Vitamin pro 2 Toples 2 Kg➤ Vitamin B-12 100 mcg 47 Botol➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax 800 Tablet➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax 48 Sachets➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax 5.000 Tablet➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml 2 Botol➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml 4 Botol➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml 2 Botol		



➤	Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml	600	Tablet
➤	Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet)	600	Tablet
➤	Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	3	Botol
➤	Oxy Rid 5 ml	3	Botol
➤	Bitamax 10 ml	200	Tablet
➤	Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	2	Botol
➤	Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	3	Botol
➤	Salz Bolak 25 ml	200	Kapsul
➤	Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	1.400	Tablet
➤	Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	200 500	Kapsul Tablet
➤	Rue Gri Vr-5882 2 pax	300	Kapsul
➤	Astic Vr-3698 5 pax	1.250	Tablet
➤	Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	600 1000	Tablet Tablet
➤	Texas Combat 25 Botol	144	Sachets
➤	Amyl 500 6 pax	200	Tablet
➤	B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	48	Sachets
➤	Breeder Ade 3 Pax	24	Sachets
➤	Paracurest 2 pax	48	Sachets
➤	Tepox 48 1 pax	24	Sachets
➤	Zero Mite 1 pax	100	Tablet
➤	Ambro Xitil 1 pax	1	Botol
➤	Wash Out Intens 1 Pax	100	Tablet
➤	Vitmin Pro 357 1 pax	20	Sachets
➤	Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤	Premoxil 550 1 pax	1	Botol
➤	Health Enhancer 1 pax	1	Botol
➤	Vitamin B Complex RX 10 ml		
➤	Cyoroxxo 10 ml	50	Botol
➤	Meeb RX 10 ml	5000	Tablet
b.	Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤	Vitamin B12 6000 + B15 100 ml		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	3000	Tablet
	c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :	20	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	50	Botol
		8	Set
	<ul style="list-style-type: none">➤ Supertron B-12 60 ml	19	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml		
	d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	68	Buah
	e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	6	Botol
		42	Botol
	f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	22	Botol
	g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Royal 1.5 Liter	48	Botol kaleng
	<ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	24	Botol kaleng
	h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml		
	Ayam ras Filipina	120	Ekor

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal, baik Saksi TONI MAKASAEHE maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang mencantumkan barang-barang tersebut dalam manifest nya saat memasuki daerah pabean Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RONALD JACKY KWONGRES** bersama-sama dengan Saksi **TONI MAKASAEHE** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, pada koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA untuk memuat barang berupa ikan tuna dari Pantai Tanah Abang Tahuna menuju Pelabuhan Makar General Santos Filipina dan kembali ke Tahuna dengan memuat barang-barang impor yang tidak tercantum dalam manifest kapal dengan imbalan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali trip perjalanan (Tahuna Indonesia ke Pelabuhan Makar General Santos Filipina pulang pergi). Kemudian Sekira pukul 19.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA berangkat dari Pantai Tanah Abang, Tahuna, Indonesia menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang disewa dari Saksi DONAL YOAS TAARIWUAN dengan membawa 9 (Sembilan) ekor ikan tuna.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina dengan posisi masih terapung hingga hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 03.30 WITA. Selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Tahuna Indonesia dan tiba di Pelabuhan Fish Port Filipina sekira pukul 04.00 WITA untuk

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (Sembilan) ekor kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port Filipina dimana pembongkaran ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA, selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR menuju Pelabuhan MAKAR General Santos Filipina dan tiba pada pukul 16.00 WITA untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE keluar masuk Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR dan berkomunikasi dengan orang kepercayaan Terdakwa bernama Sdr. MAIKEL sedangkan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA tetap berada di atas kapal. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA datang sekira 6 (enam) orang dari Pelabuhan Makar General Santos Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas Saksi TONI MAKASAEHE lihat adalah unggas ayam aduan dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut karena keterbatasan pandangan pada malam hari ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE. Sekira pukul 23.00 WITA setelah semua barang dimuat ke dalam kapal, Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA dengan dinahkodai oleh Saksi TONI MAKASAEHE melakukan perjalanan pulang menuju Tahuna Sulawesi Utara, Indonesia.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA setiba di wilayah perairan Tahuna, Saksi TONI MAKASAEHE menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE telah memasuki Perairan Teluk Tahuna, kemudian Terdakwa memberi perintah melalui telepon untuk menunggu dititik lokasi sampai Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di pantai belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Sekira Pukul 19.20 WITA saat Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi TONI MAKASAEHE memperlambat Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR menuju kearah lokasi pembongkaran

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



barang yang dimuat yaitu di pantai yang terletak di belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, namun sebelum kapal sandar Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna di Perairan Teluk Tahuna dengan koordinat 03°36'250" U-125°27'250" T yang termasuk wilayah teritorial Indonesia yang masuk ke dalam daerah pabean. Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan unggas ayam aduan, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang campuran seperti minuman non alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir yang diakui saksi TONI MAKASAEHE merupakan milik dari Terdakwa RONALD JACKY KWONGRES kemudian Saksi TONI MAKASAEHE dibawa oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna ke Pangkalan TNI AL Tahuna di Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi TONI MAKASAEHE sebanyak 2 kali untuk mengangkut barang impor tersebut dari Filipina ke Indonesia setelah sebelumnya berhasil di tanggal 16 Desember 2023 dengan upah untuk masing-masing perjalanan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa secara transfer melalui rekening Saksi SINOWICE BAWELE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan dipotong dengan uang bahan bakar minyak.
- Bahwa berdasarkan Analisa ahli bidang Kepabeanan dan Cukai A. TRI ABDIAWAN AMIR yang termuat dalam Berita Acara Penghitungan Potensi Kerugian Negara tanggal 07 Maret 2024, potensi kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi TONI MAKASAEHE sebesar Rp. 113.665.198,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas Potensi kerugian Negara di bidang Kepabeanan sebesar Rp. 102.345.898,60 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) dan Potensi kerugian Negara di bidang Cukai sebesar Rp.11.319.300 (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan muatan yang wajib dikenai biaya Kepabeanan berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
.			



1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : ➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml ➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml ➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml ➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml ➤ Merek Tanduy Select 70 Blended Rum 700 ml	33 26 17 4 24	Botol Botol Botol Botol Botol
	b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : ➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml) ➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	12 7 11 12 18	Botol Botol Botol Botol Botol
2.	c. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 290 ml ➤ Merek Royal 290 ml ➤ Merek Royal 190 ml d. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 1.25 Liter ➤ Merek Royal 1.25 Liter	95 119 72 12 12	Botol Botol Botol Botol Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : A. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: ➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml ➤ Vitamin pro 2 Toples ➤ Vitamin B-12 100 mcg ➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax	24 2 47 800 48 5.000	Botol Kg Botol Tablet Sachets Tablet



➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200	2	Botol
2 pax	4	Botol
➤ Multivitamin + Mineral Laking V-	2	Botol
22 50 Pax	600	Tablet
➤ Vitamin B-Complex + Liver	600	Tablet
Extract Belaml 50 ml		
➤ Vitamin B-Complex + Liver	3	Botol
Extract Belaml 20 ml	3	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver	200	Tablet
Extract Belaml 10 ml	2	Botol
➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300	3	Botol
tablet) + 3 Pax (300 tablet)	200	Kapsul
➤ Vitamin Ld1 Calve Ex		
Reformulated 2 Pax (200 tablet)	1.400	Tablet
+ 4 Pax (400 tablet)	200	Kapsul
➤ Oxy Rid 5 ml	500	Tablet
➤ Bitamax 10 ml	300	Kapsul
➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	1.250	Tablet
➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	600	Tablet
➤ Salz Bolak 25 ml	1000	Tablet
➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-	144	Sachets
3800 2 pax	200	Tablet
➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6	48	Sachets
botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	24	Sachets
➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	48	Sachets
➤ Astic Vr-3698 5 pax	24	Sachets
➤ Dextrose taurine power poin	100	Tablet
cobra 3 pax	1	Botol
➤ Texas Combat 25 Botol	100	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	20	Sachets
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1	Botol
➤ Breeder Ade 3 Pax	1	Botol
➤ Paracurest 2 pax	1	Botol
➤ Tepox 48 1 pax		
➤ Zero Mite 1 pax	50	Botol
➤ Ambro Xitil 1 pax	5000	Tablet
➤ Wash Out Intens 1 Pax		



	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitmin Pro 357 1 pax➤ Spextromax L 100 ml➤ Premoxil 550 1 pax➤ Health Enhancer 1 pax➤ Vitamin B Complex RX 10 ml➤ Cyoroxo 10 ml➤ Meeb RX 10 ml <p>B. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids <p>Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)</p>		
	<p>C. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)➤ Supertron B-12 60 ml➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml <p>D. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)</p> <p>E. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)</p> <p>F. Dos 6 Tempat Minum Ayam</p> <p>G. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Royal 1.5 Liter➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Paradise Mango Nectar 250 ml <p>H. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	<p>3000</p> <p>20</p> <p>50</p> <p>8</p> <p>19</p> <p>68</p> <p>6</p> <p>42</p> <p>22</p> <p>48</p> <p>24</p>	<p>Tablet</p> <p>Botol</p> <p>Botol</p> <p>Set</p> <p>Botol</p> <p>Buah</p> <p>Botol</p> <p>Botol</p> <p>Botol</p> <p>Botol kaleng</p> <p>Botol kaleng</p>
	Ayam ras Filipina	120	Ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal, baik Saksi TONI MAKASAEHE maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang mencantumkan barang-barang tersebut dalam manifest nya saat memasuki daerah pabean Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RONALD JACKY KWONGRES** bersama-sama dengan Saksi TONI MAKASAEHE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 23 Desember 2023 sekira Pukul 19.20 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, pada koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*", dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA untuk memuat barang berupa ikan tuna dari Pantai Tanah Abang Tahuna menuju Pelabuhan Makar General Santos Filipina dan kembali ke Tahuna dengan memuat barang-barang impor yang tidak tercantum dalam manifest kapal dengan imbalan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali trip perjalanan (Tahuna Indonesia ke Pelabuhan Makar General Santos Filipina pulang pergi). Kemudian Sekira pukul 19.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA berangkat dari Pantai Tanah Abang, Tahuna, Indonesia menuju

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang disewa dari Saksi DONAL YOAS TAARIWUAN dengan membawa 9 (Sembilan) ekor ikan tuna.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina dengan posisi masih terapung hingga hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 03.30 WITA. Selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Tahuna Indonesia dan tiba di Pelabuhan Fish Port Filipina sekira pukul 04.00 WITA untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (Sembilan) ekor kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port Filipina dimana pembongkaran ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA, selanjutnya Saksi TONI MAKASAEHE bersama dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR menuju Pelabuhan MAKAR General Santos Filipina dan tiba pada pukul 16.00 WITA untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi TONI MAKASAEHE keluar masuk Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR dan berkomunikasi dengan orang kepercayaan Terdakwa bernama Sdr. MAIKEL sedangkan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA tetap berada di atas kapal. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA datang sekira 6 (enam) orang dari Pelabuhan Makar General Santos Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas Saksi TONI MAKASAEHE lihat adalah unggas ayam aduan dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut karena keterbatasan pandangan pada malam hari ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE. Sekira pukul 23.00 WITA setelah semua barang dimuat ke dalam kapal, Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA dengan dinahkodai oleh Saksi TONI MAKASAEHE melakukan perjalanan pulang menuju Tahuna Sulawesi Utara, Indonesia.

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA setiba di wilayah perairan Tahuna, Saksi TONI MAKASAEHE menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang dinahkodai Saksi TONI MAKASAEHE telah memasuki Perairan Teluk Tahuna, kemudian Terdakwa memberi perintah melalui telepon untuk menunggu titik lokasi sampai Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di pantai belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Sekira Pukul 19.20 WITA saat Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi TONI MAKASAEHE memperlambat Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR menuju kearah lokasi pembongkaran barang yang dimuat yaitu di pantai yang terletak di belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, namun sebelum kapal sandar Saksi TONI MAKASAEHE dengan Saksi MARSON SAHAPATI dan Saksi JUNAIDI WANGKA ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna di Perairan Teluk Tahuna dengan koordinat 03°36'250" U-125°27'250" T yang termasuk wilayah teritorial Indonesia yang masuk ke dalam daerah pabean. Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan unggas ayam aduan, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang campuran seperti minuman non alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir yang diakui saksi TONI MAKASAEHE merupakan milik dari Terdakwa RONALD JACKY KWONGRES kemudian Saksi TONI MAKASAEHE dibawa oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal Tahuna ke Pangkalan TNI AL Tahuna di Bungalawang Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Analisa ahli bidang Kepabeanan dan Cukai A. TRI ABDIAWAN AMIR yang termuat dalam Berita Acara Penghitungan Potensi Kerugian Negara tanggal 07 Maret 2024, potensi kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi TONI MAKASAEHE sebesar Rp. 113.665.198,60 (seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) yang terdiri atas Potensi kerugian Negara di bidang Kepabeanan sebesar Rp. 102.345.898,60 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma enam puluh rupiah) dan Potensi

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



kerugian Negara di bidang Cukai sebesar Rp.11.319.300 (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dengan muatan yang wajib dikenai biaya Kepabeanaan dan cukai berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml)➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	33 26 17 4 24	Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 290 ml➤ Merek Royal 290 ml➤ Merek Royal 190 ml b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 1.25 Liter➤ Merek Royal 1.25 Liter	95 119 72	Botol Botol Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Iron Mineral Supplement Red Cell 100 ml➤ Vitamin pro 2 Toples➤ Vitamin B-12 100 mcg➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50	24 2 47 800 48 5.000 2 4	Botol Kg Botol Tablet Sachets Tablet Botol Botol



	ml	2	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20	600	Tablet	
ml	600	Tablet	
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10			
ml	3	Botol	
➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax	3	Botol	
(300 tablet)	200	Tablet	
➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax	2	Botol	
(200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	3	Botol	
➤ Oxy Rid 5 ml	200	Kapsul	
➤ Bitamax 10 ml	1.400	Tablet	
➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	200	Kapsul	
➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	500	Tablet	
➤ Salz Bolak 25 ml	300	Kapsul	
➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	1.250	Tablet	
➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600	600	Tablet	
tablet) + 8 botol (800 tablet)	1000	Tablet	
➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	144	Sachets	
➤ Astic Vr-3698 5 pax	200	Tablet	
➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	48	Sachets	
➤ Texas Combat 25 Botol	24	Sachets	
➤ Amtyl 500 6 pax	48	Sachets	
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	24	Sachets	
➤ Breeder Ade 3 Pax	100	Tablet	
➤ Paracurest 2 pax	1	Botol	
➤ Tepox 48 1 pax	100	Tablet	
➤ Zero Mite 1 pax	20	Sachets	
➤ Ambro Xitil 1 pax	1	Botol	
➤ Wash Out Intens 1 Pax	1	Botol	
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	1	Botol	
➤ Spextromax L 100 ml			
➤ Premoxil 550 1 pax	50	Botol	
➤ Health Enhancer 1 pax	5000	Tablet	
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml			
➤ Cyoroxo 10 ml			
➤ Meeb RX 10 ml	3000	Tablet	
b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :			



➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	20	Botol
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	50 8 19	Botol Set Botol
c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian : ➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	68	Buah
➤ Supertron B-12 60 ml	6	Botol
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	42	Botol
d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	22	Botol
e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	48 24	Botol kaleng Botol kaleng
f. Dos 6 Tempat Minum Ayam		
g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian : ➤ Royal 1.5 Liter ➤ Gina Mango Nectar 240 ml ➤ Paradise Mango Nectar 250 ml		
h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian : ➤ Gina Mango Nectar 240 ml ➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml		
Ayam ras Filipina	120	Ekor

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru Lanal, baik Saksi TONI MAKASAEHE maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang mencantumkan barang-barang tersebut dalam manifest nya saat memasuki daerah pabean Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Laboratorium Bea dan Cukai Bitung Nomor : LHPIB-004/BLBC.3.07/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan dan pendapat :

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1.	Merek Bargin Premium Pink 700MI	Minuman mengandung etil alkohol, dengan kadar etil alkohol sebesar 30,51%
2.	Merek Bargin Pink Grape Fruit 700MI	Minuman mengandung etil alkohol, dengan kadar etil alkohol sebesar 15,34%
3.	Merek Bargin Green Grape Pink 700MI	Minuman mengandung etil alkohol, dengan kadar etil alkohol sebesar



		15,16%
4.	Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700ML	Minuman mengandung etil alkohol, dengan kadar etil alkohol sebesar 30,87%
5.	Merek Carlo Rossi Sweet Red 750ML	Minuman mengandung etil alkohol, dengan kadar etil alkohol sebesar 8,79%

- Bahwa minuman Merek Bargin Premium Pink 700ML, Merek Bargin Pink Grape Fruit 700ML, Merek Bargin Green Grape Pink 700ML, Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700ML dan Merek Carlo Rossi Sweet Red 750ML tersebut mengandung etil alkohol merupakan barang kena cukai yang dikenakan cukai namun terhadap barang Kena Cukai MMEA tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi dan tidak terdapat izin NPPBKC Importir atas nama Terdakwa RONALD JACKY KWONGRES, Saksi TONI MAKASAEHE, Saksi JUNAIDI maupun saksi MARSON serta tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Toni Makasaehe** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa karena permasalahan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
 - Bahwa Saksi dalam hal ini berperan sebagai Nahkoda Kapal, kemudian Saksi Marson Sahapati sebagai Juru mesin, dan Saksi Junaidi Wangka sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
 - Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor, 6 (enam) ekor milik SAKSI, dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Indonesia. Saat itu yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi adalah Saksi, Saksi Junaidi Wangka, saksi Marson Sahapati, dan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati berangkat dari Pantai Tanah Abang, Kepulauan Sangihe, Indonesia menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina dengan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA tanggal 21 Desember 2023. Selanjutnya saksi beserta yang lain melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor (6 (enam) ekor milik SAKSI dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa) kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina. Posisi Saksi saat itu berada di Dermaga menunggu selesai pembongkaran ikan;

- Bahwa selanjutnya Pembongkaran Ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA. Pada saat itu Saksi berada di luar Kapal Motor (Pumpboat) dan pergi ke pembeli ikan sedangkan saksi Junaidi Wangka hanya berdiam diatas Kapal Motor (Pumpboat) Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina. Sekira pukul 16.00 WITA, Saksi memerintahkan saksi Marson Sahapati untuk membeli lauk pauk untuk dikonsumsi di Pumpboat. Selesai makan Saksi, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati beristirahat di Pumpboat;

- Bahwa hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi keluar masuk Kapal Motor (Pumpboat), sedangkan saksi Junaidi Wangka dan saksi Marson Sahapati tetap berada di dalam Pumpboat. Sekira Pukul 22.00 WITA ada buruh berjumlah sekira enam orang dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas kami lihat adalah ayam aduan (unggas) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut karena keterbatasan pandangan pada malam hari. Sekira pukul 23.00 WITA kami melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kepulauan Sangihe, Indonesia;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA, SAKSI berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone milik saksi Junaidi

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangka, Saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Motor (Pumpboat) telah memasuki Perairan Teluk Tahuna. Terdakwa memberi perintah untuk menunggu dititik lokasi sampai yang bersangkutan tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai Belakang Kantor Pajak Tahuna, Kepulauan Sangihe. Sekira pukul 19.20 WITA saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi pelan-pelan bergerak kearah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai Belakang Kantor Pajak hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna. Kemudian Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna melakukan pemeriksaan dan kedatangan ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir. Setelah itu Saksi dibawa ke Pangkalan TNI AL Tahuna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi temui pada saat pengurusan dan pemuatan barang-barang impor di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina adalah MAIKEL. saksi memperoleh barang-barang impor yang akan diangkut ke Kepulauan Sangihe, Indonesia dari MAIKEL. MAIKEL memerintahkan buruh-buruh untuk mengangkat dan menaruh barang-barang impor di atas Kapal Motor (Pumpboat);

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Maikel, karena baru 2 (dua) kali bertemu dengan orang tersebut. Sepengetahuan Saksi Maikel adalah warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Filipina, karena memiliki istri orang Filipina;

- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening bri atas nama istri saksi yaitu sinowice bawele sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pembayaran melalui transfer tersebut merupakan upah atas pengangkutan pertama saksi sebelumnya dari filipina ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan upah atas pengangkutan berikutnya sebesar rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari kepulauan sangihe, indonesia ke filipina pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah dipotong bbm untuk pengangkutan pertama dan pengangkutan berikutnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). pembayaran tersebut saksi terima tanggal 17 desember 2023 setelah berhasil mengangkut dan menyerahkan barang-barang impor dari filipina kepada tersangka tanggal 16 desember 2023;

- Bahwa pemilik Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star adalah Saksi Donal Yoas Taariwuan, yang berasal dari Bowombaru Tengah, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang yang Saksi angkut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk untuk memuat barang dari luar negeri, dan Kapal yang Saksi kendarai juga tidak memiliki izin berlayar;
- Bahwa tidak ada dokumen pengangkutan barang dan dokumen keimigrasian pada waktu di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina. Yang mengurus pemuatan barang adalah Maikel;
- Bahwa barang-barang impor yang dimuat pada Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tersebut adalah ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui. Muatannya masih sama antara muatan yang dimuat sewaktu berada di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran dalam rangka penambahan muatan atau pembuangan muatan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkutan barang dari Filipina ke Indonesia tanpa dokumen manifes sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan pengangkutan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa. Namun Saksi tidak mengetahui alamat lengkap tempat tinggal Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, tempat tinggal Terdakwa berada di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Pantai Belakang Pajak Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe saat tiba dari Filipina yang pada saat itu mengangkut barang-barang impor yang tidak tercantum dalam manifes milik Terdakwa (Pengangkutan Barang Impor Pertama) menggunakan sarana pengangkut Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR. Keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WITA saksi bertemu Terdakwa di rumahnya untuk meminta pembayaran pengangkutan barang-barang impor dari Filipina yang tiba di Kepulauan Sangihe, Indonesia tanggal 16 Desember 2023 dan untuk pembayaran pengangkutan ikan dari Kepulauan Sangihe, Indonesia ke Filipina pada tanggal 19 Desember 2023 serta pengangkutan barang-barang impor dari Filipina ke Kepulauan Sangihe, Indonesia setelah pengangkutan ikan tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi bertemu Terdakwa di Pantai Tanah Abang, Kepulauan Sangihe saat pemuatan barang berupa ikan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor (6 (enam) ekor milik SAKSI dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa) tujuan Filipina serta untuk persiapan pemuatan dan pengangkutan barang impor berupa ayam aduan (unggas), vitamin/obat ayam, MMEA dan barang campuran lain seperti minuman tanpa alkohol, tempat minum ayam, dan cangkir dari Filipina tujuan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Indonesia (Pengangkutan Barang Impor Kedua;

- Bahwa Saksi tahu jika perbuatan Saksi ini salah, namun Saksi melakukannya karena kebutuhan ekonomi keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Marson Sahapati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa barang berupa ayam aduan, obat ayam dan Vitamin, dan minuman ringan, serta minuman keras dari luar negeri yaitu Negara Filipina;
- Bahwa kronologi kejadian hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi, Saksi Junaidi Wangka, dan saksi Toni Makasaehe disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor, ke dalam Kapal Motor (pumpboat) bertuliskan NATO STAR, di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat itu yang berada di lokasi adalah Saksi, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Terdakwa. Saksi bertiga berangkat dari Pantai Tanah Abang, menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina dengan menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA tanggal 21 Desember 2023. Selanjutnya saksi beserta yang lain melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor kepada Sdri.

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina. Posisi Saksi saat itu berada di Dermaga menunggu selesai pembongkaran ikan;

- Bahwa selanjutnya Pembongkaran Ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA. Pada saat itu Saksi berada di luar Kapal Motor (Pumpboat) dan pergi ke pembeli ikan sedangkan saksi Junaidi Wangka hanya berdiam di atas Kapal Motor (Pumpboat) Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor (Pumpboat) menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina. Sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Toni Makasaehe memerintahkan saksi untuk membeli lauk pauk untuk dikonsumsi di Pumpboat. Selesai makan Saksi, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Toni Makasaehe beristirahat di Pumpboat;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi melihat Saksi Toni Makasaehe keluar masuk Kapal Pumpboat, sedangkan Saksi dan Saksi Junaidi Wangka tetap berada di dalam Kapal Pumpboat. Sekitar pukul 22.00 WITA, ada buruh berjumlah sekitar enam orang dari Pelabuhan (pantai) Makar General Santos Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas Saksi lihat adalah ayam aduan (unggas), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat apa isinya, karena keterbatasan pandangan pada malam hari. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bertiga melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai arahan dari Saksi Toni Makasaehe sebagai Nahkoda kapal;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toni Makasaehe terlihat berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *Handphone* milik Saksi Junaidi Wangka (Samsung Galaxy A02 warna hitam). Saksi Toni Makasaehe menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Pumpboat telah memasuki perairan Teluk Tahuna;

- Bahwa Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang bersangkutan tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai belakang Kantor Pajak Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa sekitar pukul 19.20 WITA, saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi bertiga pelan-pelan bergerak ke arah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai belakang Kantor Pajak hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna. Kemudian Tim Satgas pengamanan tersebut melakukan pemeriksaan dan mendapati ayam aduan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir. Setelah itu Saksi bertiga dibawa ke Pengkalan TNI AL Tahuna untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh saksi Toni Makasaehe untuk menjadi Juru Mesin, dengan menjanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sekali trip perjalanan (Kepulauan Sangihe atau Kepulauan Talaud, Indonesia ke Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, Pulang Pergi). Sepengetahuan Saksi, tidak ada dokumen pada Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR karena terkait dokumen yang lebih mengetahui adalah saksi Toni Makasaehe;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik Kapal Pumpboat adalah milik Saksi Donal Yoas Taariwuan, yang berasal dari Bowombaru Tengah, Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa barang-barang impor yang dimuat pada Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tersebut adalah ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir untuk jumlah pastinya SAKSI tidak mengetahui. Muatannya masih sama antara muatan yang dimuat sewaktu berada di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran dalam rangka penambahan muatan atau pembuangan muatan;

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Kapal yang Saksi kendaraai tidak memiliki izin pengangkutan barang dan keimigrasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sinowice Bawele di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya penindakan yang dilakukan oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna terhadap sarana pengangkut berupa Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR, karena pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.20 WITA Saksi Toni Makasaehe (suami Saksi) menghubungi Saksi karena telah tiba di perairan Tahuna, Indonesia;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pukul 20.00 WITA Saksi menuju lokasi Pantai Belakang Pajak untuk menjemput Saksi Toni Makasaehe. Sampai dengan pukul 22.00 WITA Saksi Toni Makasaehe tidak kunjung tiba dan belum ada kabar lagi. Saksi baru mengetahui ketika mendapatkan informasi dari LANAL Tahuna terkait penangkapan dan penahanan Saksi Toni Makasaehe oleh LANAL Tahuna pada malam hari tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Toni Makasaehe berangkat dari Tahuna, (Indonesia) menuju Filipina untuk mengambil barang-barang impor dari Filipina karena Saksi diberitahu oleh Saksi Toni Makasaehe ada uang transfer masuk dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Saksi pada tanggal 17 Desember 2023, terkait pembayaran pengangkutan barang-barang impor dari Filipina sebelumnya dan untuk berikutnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Junaidi Wangka, karena ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Tempat tinggal Saksi Junaidi Wangka berada di Dusun I, Kelurahan/Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Marson Sahapati, karena ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Tempat tinggal Sdr. MARSON SAHAPATI berada di Dusun I, Kelurahan/Desa Bowombaru Induk, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan yang bersangkutan. Saksi tidak mengetahui alamat lengkap tempat tinggalnya, sepengetahuan Saksi tempat tinggal Terdakwa berada di daerah Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA, di Pantai Belakang Kantor Pajak saat SAKSI menjemput Saksi Toni Makasaehe selaku Nakhoda.
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pantai Belakang Pajak karena sama-sama berniat menjemput Saksi Toni Makasaehe selaku Nakhoda Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR yang akan tiba di Pantai Belakang Kantor Pajak, yang mengangkut barang-barang impor milik Terdakwa pada peristiwa Pengangkutan yang Kedua. Setelah ada Penindakan oleh LANAL Tahuna, Saksi pernah bertemu beberapa kali dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah Manente (Saksi tidak ingat tanggal pastinya). Saksi bertemu Terdakwa bersama anak perempuan Saksi. Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi Junaidi Wangka, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Toni Makasaehe agar tidak bilang kalau barang-barang impor yang dilakukan penindakan oleh LANAL Tahuna adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di jalan depan rumah Saksi (Saksi tidak ingat tanggal pastinya). Saksi hanya bertemu sebentar tapi tidak sempat mengobrol banyak karena Saksi terburu-buru hendak menghadiri acara ulang tahun saudara. Saksi menyuruh Terdakwa mengobrol langsung dengan Saksi Junaidi Wangka dan Saksi Marson Sahapati;
- Di depan Bank BNI Tahuna (Saksi tidak ingat tanggal pastinya), Bahwa Saksi bertemu Terdakwa bersama Saksi Junaidi Wangka, Saksi Marson Sahapati dan Sdr. Ui. Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati untuk menyampaikan bahwa barang-barang impor tersebut semuanya adalah milik Saksi Toni Makasaehe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Toni Makasaehe dibayar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk perjalanan Tahuna ke Filipina, dan balik lagi ke Tahuna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jelang beberapa hari, Saksi Toni Makasaehe kembali pergi ke Filipina untuk mengambil barang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang masuk ke rekening Toni Makasaehe saat itu berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang masuk rekening pada saat itu tanggal 17 Desember 2023;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut dengan Saksi Toni Makasaehe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Junaidi Wangka** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor (Pumpboat);

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi, Saksi Marson Sahapati, dan saksi Toni Makasaehe disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor, ke dalam Kapal Motor (pumpboat) bertuliskan NATO STAR, di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat itu yang berada di lokasi adalah Saksi, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Terdakwa. Saksi bertiga berangkat dari Pantai Tanah Abang, menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina dengan menggunakan kapal tersebut pada jam 19.00 WITA menggunakan Kapal Pumpboat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA tanggal 21 Desember 2023. Selanjutnya saksi beserta yang lain melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina. Posisi Saksi saat itu berada di Dermaga menunggu selesai pembongkaran ikan;
- Bahwa selanjutnya Pembongkaran Ikan Tuna dari Kapal Motor (Pumpboat) ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA. Posisi saksi saat itu hanya berada di atas Kapal Motor Pumpboat karena tidak memiliki Fisherman's License dari Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Filipina;
- Bahwa Pembongkaran Ikan Tuna dari Kapal Motor Pumpboat ke dermaga Pelabuhan Fish Port Filipina selesai sekira pukul 05.00 WITA. Saksi Toni Makasaehe, dan Saksi Marson Sahapati saat itu berada di luar Kapal Motor Pumpboat. Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi Toni Makasaehe, dan Saksi Marson Sahapati saat berada di luar Kapal Motor Pumpboat. Saksi Toni Makasaehe, dan Saksi Marson Sahapati tiba di atas Kapal Motor Pumpboat sekira pukul 10.00 WITA dan kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Motor Pumpboat menuju Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Toni Makasaehe, dan Saksi Marson Sahapati membeli lauk pauk untuk dikonsumsi di Pumpboat. Selesai

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan saksi Toni Makasaehe, dan Saksi Marson Sahapati beristirahat di Pumpboat;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi melihat Saksi Toni Makasaehe keluar masuk Kapal Pumpboat, sedangkan Saksi dan Saksi Marson Sahapati tetap berada di dalam Kapal Pumpboat.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, ada buruh berjumlah sekitar enam orang dari Pelabuhan (pantai) Makar General Santos Filipina memasukkan muatan barang yang sekilas Saksi lihat adalah ayam aduan (unggas), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat apa isinya, karena keterbatasan pandangan pada malam hari. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bertiga melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai arahan dari Saksi Toni Makasaehe sebagai Nahkoda kapal;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toni Makasaehe terlihat berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *Handphone* milik Saksi Junaidi Wangka (Samsung Galaxy A02 warna hitam). Saksi Toni Makasaehe menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Pumpboat telah memasuki perairan Teluk Tahuna;

- Bahwa Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang bersangkutan tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai belakang Kantor Pajak Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa sekitar pukul 19.20 WITA, saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi bertiga pelan-pelan bergerak ke arah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai belakang Kantor Pajak hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna. Kemudian Tim Satgas pengamanan tersebut melakukan pemeriksaan dan mendapati ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir. Setelah itu Saksi bertiga dibawa ke Pengkalan TNI AL Tahuna untuk diperiksa;

- Bahwa yang ditemui oleh Saksi Toni Makasaehe pada saat pengurusan dan pemuatan barang-barang impor di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina, adalah Maikel. Ia yang memerintahkan buruh-buruh untuk mengangkat dan menaruh barang-barang impor tersebut atas kapal Pumpboat yang Saksi naiki;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Toni Makasaehe untuk menjadi anak buah kapal (ABK), dengan menjanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sekali perjalanan (trip) (Kepulauan Sangihe atau Kepulauan Talaud, Indonesia ke Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, Pulang Pergi);
- Bahwa pemilik kapal Motor Pumpboat yang bertuliskan Nato Star adalah Saksi Donal Yoas Taariwuan alias Jonal, yang berasal dari Bowombaru Tengah, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa barang-barang impor yang dimuat pada Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan NATO STAR tersebut adalah ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui. Muatannya masih sama antara muatan yang dimuat sewaktu berada di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran dalam rangka penambahan muatan atau pembuangan muatan;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dokumen penangkutan barang dan dokumen keimigrasian di Pelabuhan (pantai) Makar General Santos Filipina. Kemudian yang mengurus pemuatan barang adalah Maikel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Donal Yoas Taariwuan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepaparan dan cukai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai dugaan tindak pidana ini, Saksi baru mengetahui setelah mendapat informasi dari salah satu petugas desa, sesaat setelah keluar ibadah gereja pada tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terkait penindakan terhadap Kapal Motor Pumpboat yang bertuliskan NATO STAR, yang dikendarai oleh Saksi Toni Makasaehe;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal Motor Pumpboat yang bertuliskan NATO STAR, yang dikendarai oleh Saksi Toni Makasaehe;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan November 2023, Saksi Toni Makasaehe menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminjam Pumpboat milik Saksi. Awalnya Saksi menolak untuk meminjamkannya karena kapal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saksi sebagai nelayan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa karena terdesak kebutuhan ekonomi, dan pada saat ini menurut keterangan Saksi Toni Makasaehe hanya akan digunakan untuk mengangkut ikan, sehingga Saksi menyetujui untuk meminjamkan Pumpboat tersebut. Selanjutnya Saksi Toni Makasaehe menyuruh Saksi Junaidi Wangka untuk mengambil Pumpboat milik Saksi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi Toni Makasaehe meminjam Pumpboat milik Saksi dengan menjanjikan biaya peminjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan biaya peminjaman yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Toni Makasaehe akan menggunakan kapal milik Saksi untuk mengangkut barang-barang impor dari Filipina. Karena pada saat peminjaman, Saksi Toni Makasaehe mengatakan akan mengangkut ikan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah peminjaman, Saksi menghubungi Toni Makasaehe melalui telepon untuk menanyakan pengembalian Pumpboat. Namun Saksi Toni Makasaehe mengatakan kalau di Tahuna, ikan sangat banyak, dan Saksi Toni Makasaehe menjanjikan akan memberikan tambahan biaya peminjaman;
- Bahwa Saksi Toni Makasaehe meminjam kapal sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Maret 2023, dan yang kedua sekitar bulan November 2023;
- Bahwa Saksi pernah mengurus dokumen kapal pada tahun 2020, namun ditolak oleh Pihak Dinas Perhubungan Laut karena harus dilakukan pengukuran secara bersama-sama oleh pihak Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan Laut. Sedangkan pada awal tahun 2023, saat ada program dari pemerintah yaitu kegiatan pengukuran kapal, saat itu Saksi sedang melaut, sehingga tidak sempat mengikuti program dari pemerintah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Muhammad Rachmansyah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli mengetahui mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan nota dinas permintaan bantuan ahli Nautika dari Penyidik KPPBC TMP C Manado terkait dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Atas permintaan bantuan ahli dimaksud, Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan (PSO BC Tipe B Pantoloan) menunjuk dan menugaskan ahli melalui Surat Tugas Nomor ST-56/PSO.4/2024 tanggal 06 Maret 2024;
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Palu lulus pada tahun 2022;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - Sejak tahun 2015 s.d. sekarang ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; mulai bekerja sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Februari 2015 sebagai Pengadministrasian Umum sampai dengan 31 Desember 2020;
 - 01 Januari 2021 s.d 31 Juli 2021 sebagai Nahkoda Kapal Patroli Bea dan Cukai pada PSO BC Tipe B Pantoloan;
 - 01 Agustus 2021 s.d 14 September 2021 sebagai Penguji Nautika Tk.IV, Seksi Nautika, PSO BC Tipe B Pantoloan;
 - 15 September 2021 s.d 31 Desember 2021 sebagai Pelaksana (Fungsional Umum) pada Seksi Telekomunikasi dan Elektronika, PSO BC Tipe B Pantoloan;
 - 01 Januari 2022 s.d 30 Januari 2022 sebagai Mualim III Kapal Patroli Bea dan Cukai, PSO BC Tipe B Pantoloan;
 - 31 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 sebagai Pelaksana (Fungsional Umum), Seksi Nautika, PSO BC Tipe B Pantoloan;
 - 01 Januari 2023 s.d. sekarang sebagai Mualim II pada Seksi Nautika, PSO BC Tipe B Pantoloan;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang nautika atau pelayaran, hal tersebut ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain:
 - Akademi Maritim Pembangun Jakarta Diploma III Ahli Nautika;
 - Pendidikan dan pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Pelatihan IMDG-Code; dan;
- Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti: Besc Safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced Fire Fighting, Medical First Aid, Medical Care, Radar Simulator, Arpa Simulator, Electronic Chart Display System, Ship Security Officer, Bridge Resource Management, Ship Awareness Training, SDSD. Selain itu pengalaman ahli bekerja di PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun selama 8 (delapan) bulan
- dan bekerja di PSO BC Tipe B Pantoloan dengan jabatan saat ini sebagai Mualim II pada Seksi Nautika selama 8 (Delapan) tahun;
- Bahwa ahli mengetahuinya, koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T berada di Perairan Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia;
- Bahwa Koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T berada di sebelah Barat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia tepatnya di sekitaran perairan Teluk Tahuna;
- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T dengan dengan garis Pantai terdekat yakni Angges, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia adalah sejauh ±1NM (satu mil laut).
- Bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T dengan batas teritorial Indonesia-Filipina pada koordinat 05°00'47"U adalah sejauh 84 (delapan puluh empat) Mil Laut. Sehingga koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T berada di sisi Selatan dari garis teritorial Indonesia-Filipina;
- Bahwa Perairan Teluk Tahuna masuk dalam wilayah teritorial Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Rekening Koran Bank BRI atas nama Sdri. SINOWICE BAWELE bulan Desember 2023;
2. Rekening Koran Bank BNI atas nama Sdr. RONALD JACKY KWONGRES bulan Mei 2023;
3. Nota Dinas Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Nomor ND-187/KBC.180504/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Pengecekan Data Izin NPPBKC Importir, Data Merek Barang Kena Cukai MMEA, dan Data Importasi;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan berita acara. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat sejak kapan mengenal Saksi Toni Makasaehe. Seingat Terdakwa sekitar tahun 2023. Waktu itu Terdakwa tidak sengaja bertemu di Pantai belakang Kantor Pajak pada saat Saksi Toni Makasaehe baru kembali dari Filipina;
- Bahwa Terdakwa hanya berbicara singkat dengan Saksi Toni Makasaehe, Saksi Toni Makasaehe bercerita sering pergi ke Filipina. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Toni Makasaehe pulang karena ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maikel yang berada di Filipina;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Maikel adalah hubungan bisnis;
- Bahwa Trip pertama Saksi Toni Makasaehe membawa ayam aduan sejumlah 100 (seratus) ekor, dan Trip yang kedua Saksi Toni Makasaehe membawa ayam sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
- Bahwa pada saat itu disepakati dengan Saksi Toni Makasaehe perjalanan Tahuna ke Filipina dan kembali ke Tahuna, dengan biaya sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut milik orang lain, Terdakwa hanya menyediakan jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja yang menitipkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengirimkan ayam-ayam dan vitamin ayam dari Filipina;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pengiriman tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi Toni Makasaehe untuk trip yang pertama dan biaya panjar untuk trip yang kedua;
- Bahwa Terdakwa sebagai importer tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maikel lewat Social Media;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Maikel orang Indonesia yang menikah dengan warga Negara Filipina, dan sekarang berdomisili Filipina;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Maikel adalah sebagai penghubung;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml)➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	33 26 17 4 24	Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 290 ml➤ Merek Royal 290 ml➤ Merek Royal 190 ml b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 1.25 Liter➤ Merek Royal 1.25 Liter	95 119 72 12 12	Botol Botol Botol Botol Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml➤ Vitamin pro 2 Toples➤ Vitamin B-12 100 mcg➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax	24 2 47 800	Botol Kg Botol Tablet



➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax	48	Sachets
➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax	5.000	Tablet
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml	2	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml	4	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml	2	Botol
➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet)	600	Tablet
➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	600	Tablet
➤ Oxy Rid 5 ml	3	Botol
➤ Bitamax 10 ml	3	Botol
➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	200	Tablet
➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	2	Botol
➤ Salz Bolak 25 ml	3	Botol
➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	200	Kapsul
➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	1.400	Tablet
➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	200	Kapsul
➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet
➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancrer 1 pax	20	Sachets
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml	1	Botol



	➤ Cyoroxo 10 ml	1	Botol
	➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
	b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
	➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
	➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	5000	Tablet
	c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
	➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	3000	Tablet
	➤ Supertron B-12 60 ml	20	Botol
	➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
	d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
	e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
	f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
	g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	➤ Royal 1.5 Liter	6	Botol
	➤ Gina Mango Nectar 240 ml	42	Botol
	➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	22	Botol
	h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	➤ Gina Mango Nectar 240 ml	48	kaleng
	➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	24	kaleng
4.	2 buah Handphone merek :	2	Buah
	➤ OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI 863112043336436 dan IMEI 863223043336428, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005694288616200;		
	➤ Black Shark 3 versi android 10 prosessor Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0025000011266688		
5.	KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah)	1	Buah
6.	Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, model Infinix X676C, IMEI1 355551370368626, IMEI2 355551370368634 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005372570459200 (1 Buah)	1	Buah
7.	Samsung model Galaxy A02, IMEI1 352166471914443, IMEI2 359382691914443 dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745 9535962933) (1 Buah)	1	Buah
8.	Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, tanpa bendera kebangsaaan lambung strip putih	1	Unit
9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal <ul style="list-style-type: none">➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 1809X63794➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 2007X03464➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri 1703X49025	3	Unit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. Kemudia sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati berangkat dari Pantai tersebut, menuju Pelabuhan (pantai) Makar General Santos, Filipina, menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA, tanggal 21 Desember 2023. Kemudian saksi beserta yang lain

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor milik Saksi Toni Makasaehe dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA ada buruh berjumlah sekira enam orang dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, memasukkan muatan barang yang Para Saksi lihat adalah ayam aduan (unggas) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kepulauan Sangihe, Indonesia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toni Makasaehe berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone milik Saksi Junaidi Wangka, untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Motor (Pumpboat) yang mereka kendaraai telah memasuki Perairan Teluk Tahuna;

- Bahwa Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai Belakang Kantor Pajak Tahuna, Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Sekira pukul 19.20 WITA saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati pelan-pelan bergerak ke arah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai Belakang Kantor Pajak, hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna;

- Bahwa Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna melakukan pemeriksaan dan kedatangan ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Ronald Jacky Kwongres** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad. 2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan pengertian-pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut atau angkut adalah memindahkan, membawa, atau memuat suatu barang. Dalam hal ini orang yang melakukan kegiatan mengangkut atau angkut disebut sebagai Pengangkut. Kemudian yang dimaksud dengan impor sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah kegiatan memasukkan ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa pengertian daerah pabean dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Sehingga yang dimaksud dengan barang impor adalah seluruh barang yang semula berada di luar wilayah Republik Indonesia, kemudian dimasukkan ke dalam daerah wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memasukkan barang impor ke dalam wilayah Republik Indonesia, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu *"Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Kemudian yang dimaksud dengan sarana pengangkut sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu *setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang*;

Menimbang, bahwa Pasal 7A ayat (2) yang dalam hal ini juga berkaitan dengan ayat (1) dari Pasal dan Undang-Undang yang disebutkan di atas, mengatur mengenai kewajiban Pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Pengaturan tersebut berlaku bagi pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean, atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. Kemudia sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati berangkat dari Pantai tersebut, menuju Pelabuhan (pantai) Makar General Santos, Filipina, menggunakan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA, tanggal 21 Desember 2023. Kemudian saksi beserta yang lain melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor milik Saksi Toni Makasaehe dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA ada buruh berjumlah sekira enam orang dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, memasukkan muatan barang yang Para Saksi lihat adalah ayam aduan (unggas) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kapulauan Sangihe, Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toni Makasaehe berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone milik Saksi Junaidi Wangka, untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Motor (Pumpboat) yang mereka kendarai telah memasuki Perairan Teluk Tahuna;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai Belakang Kantor Pajak Tahuna, Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 19.20 WITA saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati pelan-pelan bergerak kearah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai Belakang Kantor Pajak, hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna;

Menimbang, bahwa Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna melakukan pemeriksaan dan kedapatan ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi, yang secara nyata diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Toni Makasaehe untuk mengangkut barang-barang dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Negara Filipina ke Negara Indonesia tepatnya Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml	33 26 17 4 24	Botol Botol Botol Botol Botol
	b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml)➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	12 7 11 12 18	Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 290 ml➤ Merek Royal 290 ml	95 119	Botol Botol



	<ul style="list-style-type: none">➤ Merek Royal 190 ml	72	Botol
	b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Merek Cocacola 1.25 Liter	12	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Merek Royal 1.25 Liter	12	Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian:		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml	24	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin pro 2 Toples	2	Kg
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B-12 100 mcg	47	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax	800	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax	48	Sachets
	<ul style="list-style-type: none">➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax	5.000	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml	2	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml	4	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml	2	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet)	600	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	600	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Oxy Rid 5 ml	3	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Bitamax 10 ml	3	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	200	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	2	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Salz Bolak 25 ml	3	Botol
	<ul style="list-style-type: none">➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	200	Kapsul
	<ul style="list-style-type: none">➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	1.400	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	200	Kapsul
	<ul style="list-style-type: none">➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
	<ul style="list-style-type: none">➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
	<ul style="list-style-type: none">➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancer 1 pax	20	Sachets
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml	1	Botol
➤ Cyoroxo 10 ml	1	Botol
➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	5000	Tablet
c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	3000	Tablet
➤ Supertron B-12 60 ml	20	Botol
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
➤ Royal 1.5 Liter	6	Botol
➤ Gina Mango Nectar 240 ml	42	Botol
➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	22	Botol
h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :		
➤ Gina Mango Nectar 240 ml	48	kaleng
➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	24	kaleng

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di dalam kardus yang diangkut ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star yang merupakan Kapal milik Saksi Donal Yoas Taariwuana, yang digunakan oleh Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Junaidi Wangka;

Menimbang, bahwa dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, Kapal yang dikendarai oleh Saksi Toni Makasaehe, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati, dimuat barang-barang yang diketahui oleh Para Saksi tersebut adalah milik dari Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya melainkan milik orang yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai Importer;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut, dibawa oleh Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Junaidi Wangka dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos Filipina, menuju Koordinat 03°36'250" U - 125°27'250" T, yang menurut Ahli Muhammad Rachmansyah, dan dibenarkan oleh Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Junaidi Wangka, berada di sebelah Barat dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, tepatnya di sekitaran perairan Teluk Tahuna, yaitu Pantai Belakang Kantor Pajak Tahuna. Pemilihan lokasi tersebut oleh Saksi Toni Makasaehe setelah terlebih dahulu berkonsultasi atau menerima instruksi dari Terdakwa untuk dilakukan bongkar muat di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, yang senyatanya diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Junaidi Wangka yang mengangkut barang-barang tersebut tidak memiliki izin atau dokumen apapun. Selain itu Para Saksi dan Terdakwa tidak memberitahukan rencana kedatangan Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star tersebut ke kantor pabean terdekat, melainkan bersandar di Pantai Belakang Kantor Pajak hingga akhirnya diamankan oleh pihak LANAL Tahuna;

Menimbang, bahwa Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, dan Saksi Junaidi Wangka di persidangan telah mengakui bahwa kegiatan masuk ke Negara Filipina tanpa izin dari pihak imigrasi, dan membawa barang-barang dari Negara dari Filipina tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang merupakan pelanggaran hukum, begitu juga Terdakwa yang mengakui bahwa kegiatan import yang dilakukannya tidak memiliki dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan penumpang dan barang-barang yang sedang diangkut (manifest) oleh Kapal Pumpboat bertuliskan Nato Star tersebut;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti 'mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes', dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengklasifikasikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana yang dibagi menjadi seseorang 'yang melakukan', 'menyuruh melakukan', dan 'turut serta melakukan' suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan 'suatu perbuatan' di sini adalah perbuatan pidana yang telah dijabarkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini terdapat kata 'dan' di dalamnya, akan tetapi unsur ini tidak melekat sifat kumulatif, yang artinya tidak perlu seluruh sub unsur ini harus terpenuhi, melainkan jika satu sub unsur saja sudah terpenuhi, maka orang yang melakukan suatu tindak pidana dianggap telah memenuhi unsur ini. Karena pada dasarnya, unsur ini berfungsi untuk mengklasifikasikan peran seseorang dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai peran sebagaimana yang diklasifikasikan dari unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Saksi Toni Makasaehe, Saksi Marson Sahapati, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Sinowice Bawele, yang dicocokkan dengan rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Sinowice Bawele, dan rekening koran Bank BNI atas nama Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Toni Makasaehe yang dibuktikan dengan pengiriman uang kepada Saksi Sinowice Bawele yang merupakan istri dari Saksi Toni Makasaehe, dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi Toni Makasaehe, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati disuruh oleh Terdakwa untuk memuat ikan ke atas Kapal Pumpboat yang bertuliskan Nato Star untuk dijual ke Negara Filipina;

Menimbang, bahwa dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, Kapal yang dikendarai oleh Saksi Toni Makasaehe, saksi Junaidi Wangka, dan saksi Marson Sahapati, dimuat barang-barang yang diketahui oleh Para Saksi tersebut adalah milik dari Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya melainkan milik orang yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai Importer;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Saksi Toni Makasaehe berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *Handphone* milik Saksi Junaidi Wangka (Samsung Galaxy A02 warna hitam). Saksi Toni Makasaehe menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Pumpboat telah memasuki perairan Teluk Tahuna. Kemudian Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang bersangkutan tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai belakang Kantor Pajak Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki peran penting dalam memasukkan barang-barang yang Saksi Toni Makasaehe dan kawan-kawan bawa dari Filipina, karena Terdakwalah yang menyuruh Saksi Toni Makasaehe dan memberinya upah untuk melakukan hal tersebut. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa masuk ke dalam klasifikasi 'menyuruh orang melakukan suatu perbuatan', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya tidak membantah surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, melainkan telah mengakui perbuatannya, dan sekedar memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa dari pokok pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai suatu alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, selain Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

sejumlah 104 Botol dengan rincian :

➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml	33	Botol
➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml	26	Botol
➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml	17	Botol
➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml	4	Botol
➤ Merek Tanduy Select 70 Blended Rum 700 ml	24	Botol

b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian :

➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml)	12	Botol
➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)	7	Botol
➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)	11	Botol
➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml)	12	Botol
➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol	18	Botol

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



- dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)
2. a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil
dengan rincian :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------|
| ➤ Merek Cocacola 290 ml | 95 | Botol |
| ➤ Merek Royal 290 ml | 119 | Botol |
| ➤ Merek Royal 190 ml | 72 | Botol |
- b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar
dengan rincian :
- | | | |
|-----------------------------|----|-------|
| ➤ Merek Cocacola 1.25 Liter | 12 | Botol |
| ➤ Merek Royal 1.25 Liter | 12 | Botol |
3. Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian :
- a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian:
- | | | |
|---|-------|---------|
| ➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml | 24 | Botol |
| ➤ Vitamin pro 2 Toples | 2 | Kg |
| ➤ Vitamin B-12 100 mcg | 47 | Botol |
| ➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax | 800 | Tablet |
| ➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax | 48 | Sachets |
| ➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax | 5.000 | Tablet |
| ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml | 2 | Botol |
| ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml | 4 | Botol |
| ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml | 2 | Botol |
| ➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet) | 600 | Tablet |
| ➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet) | 600 | Tablet |
| ➤ Oxy Rid 5 ml | 3 | Botol |
| ➤ Bitamax 10 ml | 3 | Botol |
| ➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax | 200 | Tablet |
| ➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml | 2 | Botol |
| ➤ Salz Bolak 25 ml | 3 | Botol |
| ➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax | 200 | Kapsul |
| ➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet) | 1.400 | Tablet |
| ➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax | 200 | Kapsul |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet
➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancer 1 pax	20	Sachets
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml	1	Botol
➤ Cyoroxo 10 ml	1	Botol
➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	5000	Tablet
c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	3000	Tablet
➤ Supertron B-12 60 ml	20	Botol
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
➤ Royal 1.5 Liter	6	Botol
➤ Gina Mango Nectar 240 ml	42	Botol
➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	22	Botol

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :

- Gina Mango Nectar 240 ml 48 kaleng
- Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml 24 kaleng
- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan

terhadap barang-barang bukti tersebut agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. 2 buah Handphone merek : 2 Buah

- OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android

v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE

delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI

863112043336436 dan IMEI

863223043336428, 1 (satu) buah simcard

Telkomsel nomor kartu

621005694288616200;

- Black Shark 3 versi android 10 prosessor

Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan

nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu)

buah simcard Telkomsel nomor kartu

0025000011266688

Yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang

bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

5. KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. 1 Buah

RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah)

Yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang

bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

6. Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, 1 Buah

model Infinix X676C, IMEI1

355551370368626, IMEI2 355551370368634

dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor

kartu 621005372570459200 (1 Buah)

Yang merupakan milik Saksi Sinowice Bawole, maka perlu ditetapkan

terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Sinowice Bawole**;

7. Samsung model Galaxy A02, IMEI1 1 Buah

352166471914443, IMEI2 359382691914443

dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor

kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G

NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745

9535962933) (1 Buah)

Yang merupakan milik Saksi Junaidi Wangka, maka perlu ditetapkan

terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Junaidi Wangka**;

8. Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, 1 Unit

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal	3	Unit

➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri
1809X63794

➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri
2007X03464

➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri
1703X49025

Yang merupakan milik Saksi Donal Yoas Taariwuan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Donal Yoas Taariwuan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara pada sektor pabeanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronald Jacky Kwongres** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘yang menyuruh mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes’ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronald Jacky Kwongres** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : ➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml ➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml ➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml ➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml ➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : ➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml) ➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	33 26 17 4 24 12 7 11 12 18	Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil		



	dengan rincian :		
	➤ Merek Cocacola 290 ml	95	Botol
	➤ Merek Royal 290 ml	119	Botol
	➤ Merek Royal 190 ml	72	Botol
	b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian :		
	➤ Merek Cocacola 1.25 Liter	12	Botol
	➤ Merek Royal 1.25 Liter	12	Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian :		
	a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian:		
	➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml	24	Botol
	➤ Vitamin pro 2 Toples	2	Kg
	➤ Vitamin B-12 100 mcg	47	Botol
	➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax	800	Tablet
	➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax	48	Sachets
	➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax	5.000	Tablet
	➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml	2	Botol
	➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml	4	Botol
	➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml	2	Botol
	➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet)	600	Tablet
	➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	600	Tablet
	➤ Oxy Rid 5 ml	3	Botol
	➤ Bitamax 10 ml	3	Botol
	➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	200	Tablet
	➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	2	Botol
	➤ Salz Bolak 25 ml	3	Botol
	➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	200	Kapsul
	➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	1.400	Tablet
	➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	200	Kapsul
	➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancer 1 pax	20	Sachets
➤ Vitamin B Complex RX 10 ml	1	Botol
➤ Cyoroxo 10 ml	1	Botol
➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	5000	Tablet
c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)	3000	Tablet
➤ Supertron B-12 60 ml	20	Botol
➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	50	Botol
d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
➤ Royal 1.5 Liter	6	Botol
➤ Gina Mango Nectar 240 ml	42	Botol
➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	22	Botol
h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :		

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn



	<ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.	48 24	Botol kaleng Botol kaleng
4.	2 buah Handphone merek : <ul style="list-style-type: none">➤ OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI 863112043336436 dan IMEI 863223043336428, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005694288616200;➤ Black Shark 3 versi android 10 prosessor Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 0025000011266688 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA	2	Buah
5.	KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA	1	Buah
6.	Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, model Infinix X676C, IMEI1 355551370368626, IMEI2 355551370368634 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005372570459200 (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SINOWICE BAWOLE	1	Buah
7.	Samsung model Galaxy A02, IMEI1 352166471914443, IMEI2 359382691914443 dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745 9535962933) (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDI WANGKA	1	Buah
8.	Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, tanpa bendera kebangsaan lambung strip putih	1	Unit
9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal	3	Unit



	<p>➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 1809X63794</p> <p>➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 2007X03464</p> <p>➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri 1703X49025</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DONAL YOAS TAARIWUAN</p>		
--	---	--	--

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Ttd

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

David Walukow, SH.